



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (5), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (4), dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
7. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
8. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan Anak berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
11. Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat RAD Perlindungan Anak adalah dokumen perencanaan pembangunan perlindungan anak.
12. Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga yang berfungsi memutuskan kebijakan-kebijakan program perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dengan strategi pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak Anak (PUHA).
13. Komisi Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat KPA adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. RAD;
- b. KPA;
- c. pusat perlindungan perempuan dan Anak;
- d. identifikasi dini;
- e. Rumah Aman;
- f. penghargaan; dan
- g. tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB II
RAD

Pasal 3

- (1) RAD disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terkait kebijakan Perlindungan Anak dan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (rencana pembangunan jangka menengah Daerah/rencana kerja Pemerintah Daerah/rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah/rencana kerja satuan kerja Perangkat Daerah).
- (2) Penyusunan RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan mengintegrasikan rencana kerja kementerian, lembaga, dan Perangkat Daerah terkait, serta upaya yang dilakukan oleh masyarakat, media massa dan Dunia Usaha dalam Perlindungan Anak.
- (3) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setiap 5 (lima) tahun.

BAB III
KPA

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk KPA dengan susunan organisasi terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. koordinator divisi, terdiri dari:
 1. divisi umum;
 2. divisi kajian dan pelatihan;
 3. divisi jaringan dan informasi;
 4. divisi advokasi dan litigasi;
 5. divisi medis dan psikososial;
 6. divisi pelayanan dan Rumah Aman; dan
 7. divisi rehabilitasi.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan berbagai upaya perlindungan terhadap korban Kekerasan secara komprehensif;
 - b. melakukan penyadaran terhadap Anak khususnya korban kekerasan akan pentingnya hak asasi sebagai manusia berbasis kelembagaan dan Masyarakat;

- c. menyediakan informasi dan mengembangkan jejaring kerja sama yang diperlukan dalam mengupayakan Perlindungan Anak korban kekerasan;
 - d. membantu pemberdayaan Anak korban kekerasan dalam kapasitasnya sebagai anggota Keluarga maupun anggota masyarakat;
 - e. memfasilitasi tersedianya sarana dan infrastruktur pendukung guna optimalisasi terhadap Anak korban kekerasan;
 - f. melaksanakan Perlindungan Anak korban kekerasan;
 - g. menggalang sumber dana demi kepentingan pelaksanaan perlindungan korban kekerasan; dan
 - h. memberikan pelayanan dan perlindungan kepada Anak korban kekerasan.
- (3) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
 - (4) Setiap divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dibantu oleh anggota sesuai dengan kebutuhan.
 - (5) Keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. organisasi profesi;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. lembaga pendidikan; dan
 - e. lembaga sosial kemasyarakatan.
 - (6) Masa bakti KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat diangkat kembali.
 - (7) Bagan struktur organisasi KPA sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Pembentukan dan tata kerja KPA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PUSAT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk P2TP2A dengan susunan organisasi terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. bendahara;
 - f. anggota terdiri dari:
 1. bidang pengaduan dan pendampingan;
 2. bidang kesehatan dan konseling;
 3. bidang rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi;
 4. bidang penegakan dan bantuan hukum; dan
 5. bidang kerjasama, pengembangan dan hubungan masyarakat;
 - g. tim teknis konseling P2TP2A.
- (2) Keanggotaan tim P2TP2A terdiri dari unsur:
 - a. instansi pemerintah/Perangkat Daerah terkait;

- b. lembaga/organisasi peduli perempuan dan Anak;
 - c. lembaga bantuan hukum;
 - d. organisasi profesi;
 - e. swasta; dan
 - f. masyarakat yang memiliki kompetensi keilmuan yang memiliki minat dan komitmen membantu menangani masalah perempuan dan Anak.
- (3) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. pembina:
 - 1. mempunyai tugas membina, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan ruang lingkup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembina mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) pelaksanaan pemberian arahan, nasehat, pembinaan dan petunjuk terhadap pelaksanaan P2TP2A; dan
 - b) pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan P2TP2A;
 - b. ketua:
 - 1. mempunyai tugas memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan kegiatan secara umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. ketua mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) mengkoordinasikan tugas dan fungsi P2TP2A dan bidang-bidang agar dapat berjalan dengan baik;
 - b) memfasilitasi ketersediaan sarana, prasarana dan pembiayaan bagi pelaksanaan P2TP2A;
 - 1) pelaksanaan mediasi dalam pensinergian antar lembaga pemerintah dan non pemerintah;
 - 2) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
 - 3) pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati;
 - c. wakil ketua:
 - 1. mempunyai tugas membantu ketua dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas harian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. wakil ketua mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) pelaksanaan fasilitasi dan sinergi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah;
 - b) pelaksanaan tugas harian dan fungsi P2TP2A;
 - c) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
 - d) pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua;
 - d. sekretaris:
 - 1. mempunyai tugas kesekretariatan P2TP2A yaitu melaksanakan administrasi, mendistribusikan

laporan terhadap kasus yang masuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi P2TP2A agar dapat berjalan dengan baik;
- b) pendistribusian laporan aduan kasus yang masuk kepada divisi;
- c) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

e. bendahara:

1. mempunyai tugas melaksanakan administrasi terkait keuangan P2TP2A;

2. bendahara mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) melakukan pencatatan atas penerimaan dan pembayaran terhadap seluruh aktivitas P2TP2A;
- b) melakukan verifikasi dan rekapitulasi bukti penerimaan dan pengeluaran P2TP2A; dan
- c) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua P2TP2A;

f. anggota:

1. terdiri dari bidang mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. bidang mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) bidang Pengaduan dan Pendampingan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) penerimaan atas pengaduan;
- 2) pelaksanaan registrasi data korban;
- 3) pelaksanaan penilaian terhadap kondisi korban kekerasan dan kebutuhan pelayanan;
- 4) pemberian informasi terkait layanan yang akan diberikan kepada korban dan/atau keluarga serta pendampingan kepada korban kekerasan;
- 5) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

b) bidang kesehatan dan konseling mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) penyelenggaraan sistem rujukan kasus yang membutuhkan tindakan medis, konseling melalui kerjasama dengan berbagai rumah sakit dan pusat pelayanan lainnya;

- 2) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - 3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) bidang rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) memfasilitasi dan menyelenggarakan pelayanan rumah aman (*shelter*) bagi korban kekerasan;
 - 2) memfasilitasi pemulihan sosial bagi korban tindak kekerasan;
 - 3) pemberian bimbingan rohani, bimbingan sosial bagi korban;
 - 4) memfasilitasi dan melaksanakan pemulangan korban ke daerah asal;
 - 5) memfasilitasi reintegrasi sosial;
 - 6) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d) bidang penegakan dan bantuan hukum mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) memfasilitasi bantuan perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan;
 - 2) pelaksanaan pendampingan ke lembaga terkait seperti lembaga yang bergerak di bidang bantuan hukum, kepolisian, pengadilan;
 - 3) pemfasilitasian perlindungan;
 - 4) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- e) bidang kerjasama, pengembangan dan hubungan masyarakat, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) pelaksanaan kerjasama antar Institusi Pemerintah, Perangkat Daerah, lembaga non pemerintah, swasta dan masyarakat;
 - 2) pengembangan program pemberdayaan perempuan dan Anak korban kekerasan dengan lembaga yang memiliki kegiatan pemberdayaan perempuan;
 - 3) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 4) pelaksanaan fungsi informasi, komunikasi yang terkait dengan tugas pokok dan Fungsi

- P2TP2A sesuai dengan standar pelayanan minimal penanganan kekerasan pada perempuan dan Anak; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- g. tim teknis konseling P2TP2A bertugas:
1. membantu pelaksanaan tugas kesekretariatan P2TP2A;
 2. menerima pengaduan masyarakat;
 3. melakukan Pendataan, penjangkauan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh desa yang ada di wilayah kecamatannya masing-masing;
 4. melakukan koordinasi, advokasi dengan aparat desa, tokoh agama/tokoh masyarakat, kepolisian sektor, pusat kesehatan masyarakat dan lembaga masyarakat yang ada terkait dengan penanganan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan termasuk aktif dalam musyawarah penyelesaian kasus yang ada, dengan mengupayakan proses diversi bagi pelaku anak;
 5. melakukan penanganan dan pendampingan awal atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di wilayah kecamatan; dan
 6. melaporkan hasil kegiatannya kepada ketua.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme kerja dan P2TP2A ditetapkan dalam Keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak.

BAB V IDENTIFIKASI DINI

Pasal 6

- (1) Identifikasi dini berfungsi untuk mengungkap adanya risiko Anak mengalami perlakuan yang salah oleh orang di sekitar dimana Anak melakukan aktivitas sehari-hari.
- (2) Identifikasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lingkungan pengasuhan, lingkungan pendidikan dan lingkungan lainnya dimana Anak melakukan aktivitas sehari-hari.
- (3) Identifikasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Anak yang berisiko mengalami perlakuan yang salah secara rutin melalui:
 - a. wawancara terstruktur;
 - b. pemeriksaan fisik; dan
 - c. pemeriksaan penunjang.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisiko, maka ditindaklanjuti dengan pencegahan dan pengurangan risiko.

BAB VI RUMAH AMAN

Pasal 7

- (1) Rumah Aman dibentuk dan dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan Perlindungan Anak.
- (2) Pembentukan Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi Perlindungan Anak.
- (3) Rumah Aman sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukkan bagi Anak korban tindak kekerasan.
- (4) Anak Korban Tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rujukan dari P2TP2A.
- (5) Dalam membentuk Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rumah Aman berlokasi di lingkungan yang layak bagi penerima manfaat;
 - b. lokasi dan sumber daya manusia Rumah Aman dirahasiakan;
 - c. dilakukan pembatasan atas akses ke dalam dan di dalam Rumah Aman; dan
 - d. dilakukan penjagaan dan pengawasan 24 (dua puluh empat) jam.
- (6) Lokasi Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dapat berupa rumah/apartemen sewa, rumah susun, gedung pemerintah dan/atau lokasi lain yang layak bagi penerima manfaat.

Pasal 8

Sarana dan prasarana Rumah Aman paling sedikit meliputi:

- a. ruang tidur;
- b. kamar mandi/toilet;
- c. ruang makan;
- d. ruang pendamping;
- e. ruang konseling;
- f. ruang ramah Anak;
- g. dapur; dan
- h. prasarana dan sarana pendukung lainnya.

Pasal 9

- (1) Pelayanan yang diberikan dalam Rumah Aman terdiri dari:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan;
 - b. pelaksanaan pendekatan awal meliputi observasi, identifikasi, dan motivasi;
 - c. pelaksanaan asesmen yang meliputi penelahaan, pengungkapan, pemahaman masalah dan potensi;
 - d. pelaksanaan orientasi lingkungan dan bimbingan aktivitas kehidupan sehari-hari *activity daily living* (ADL);
 - e. pelaksanaan konsultasi psikologis, konseling dan terapi sosial;
 - f. jaminan pemeliharaan kesehatan; dan
 - g. pemenuhan hak pendidikan Anak sesuai dengan ketentuan.

- (2) Pelayanan yang diberikan dalam Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Tahapan pelaksanaan pelayanan Rumah Aman mengacu kepada standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Rumah Aman dilakukan oleh satu unit pengelola Rumah Aman.
- (2) Unit pengelola Rumah Aman sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- pekerja sosial profesional;
 - psikolog klinis;
 - konselor;
 - petugas pendamping selama dalam proses layanan di Rumah Aman;
 - kepolisian;
 - petugas keamanan;
 - petugas pramu sosial; dan
 - pengemudi.
- (3) Unit pengelola Rumah Aman berfungsi:
- memberikan serta menjamin keamanan, kemudahan, dan kenyamanan bagi saksi dan/atau korban dalam rangka memberikan keterangan dan kesaksian dalam proses peradilan pidana;
 - meningkatkan efektifitas perlindungan terhadap saksi dan/atau korban beserta keluarganya; dan
 - menjadikan tempat kediaman sementara bagi saksi dan/atau korban beserta keluarganya dalam rangka memberikan kesaksian.
- (4) Unit pengelola Rumah Aman berperan dan bertugas dalam urusan administrasi, pelayanan dan pengamanan Rumah Aman.

Pasal 12

- (1) Struktur organisasi unit pengelola Rumah Aman terdiri dari:
- kepala Rumah Aman;
 - wakil kepala Rumah Aman yang merangkap sebagai bagian pengamanan;
 - bagian administrasi;
 - bagian pelayanan Rumah Aman; dan
 - komandan regu keamanan.
- (2) Kepala Rumah Aman bertanggung jawab terhadap seluruh proses perlindungan, pengamanan, pelayanan dan administrasi terlindung yang ditempatkan di Rumah Aman.
- (3) Kepala Rumah Aman bertugas:
- melakukan pengelolaan dan keberlangsungan program perlindungan terlindung;
 - melakukan pengelolaan keuangan Rumah Aman;
 - melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pelaksanaan perlindungan di Rumah Aman;

- d. menyusun strategi program dan kegiatan Rumah Aman;
 - e. melakukan pemantauan pelaksanaan perlindungan di Rumah Aman baik secara berkala maupun insidental; dan
 - f. memberikan laporan terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan perlindungan di Rumah Aman, secara rutin atau insidental kepada penanggung jawab bidang perlindungan.
- (4) Wakil kepala unit Rumah Aman bertanggung jawab atas ketersediaan satuan pengamanan, pelaksanaan pengamanan dan pengawalan, maupun ketersediaan dan perlengkapan sarana prasarana pengamanan.
- (5) Wakil kepala unit Rumah Aman bertugas:
- a. menyusun strategi pengamanan dan pengawalan terhadap terlindung di dalam maupun di luar Rumah Aman;
 - b. mengatur rotasi tugas anggota pengamanan dan pengawalan Rumah Aman;
 - c. mengatur kesiapan tenaga pengemudi dalam rangka pengamanan dan pengawalan;
 - d. melakukan koordinasi dengan satuan tugas pengamanan dan pengawalan;
 - e. memimpin koordinasi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan tugas Rumah Aman;
 - f. melakukan pemantauan dan pengawasan secara intensif terhadap perkembangan aspek keamanan yang terjadi di Rumah Aman; dan
 - g. memberikan laporan terkait dengan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan kepada kepala Rumah Aman.
- (6) Bagian pelayanan bertanggung jawab terhadap ketersediaan pelayanan medis, psikologis, janitor, transportasi, logistik dan perlengkapan bagi keperluan operasional perlindungan terlindung di Rumah Aman.
- (7) Bagian pelayanan bertugas:
- a. melakukan analisa kebutuhan pelayanan saksi dan/atau korban yang dilindungi;
 - b. menyediakan layanan mental, sosial dan psikologis saksi dan/atau korban yang dilindungi;
 - c. menyediakan layanan rehabilitasi medis saksi dan/atau korban yang dilindungi;
 - d. memfasilitasi kegiatan yang dibutuhkan saksi dan/atau korban yang dilindungi; dan
 - e. memberikan layanan informasi terkait saksi dan/atau korban yang dilindungi.
- (8) Bagian administrasi bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan ketersediaan administrasi terlindung.
- (9) Bagian administrasi bertugas:
- a. melakukan registrasi terlindung;
 - b. melakukan kegiatan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - c. melaksanakan administrasi keuangan

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 13

Penghargaan bagi Anak berprestasi dan Dunia Usaha, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Mei 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

